

## TAHAPAN PENILAIAN KARAKTER DALAM KURIKULUM (SUPERVISI DI MADRASAH ALIYAH NEGERI) 1 KABUPATEN BANDUNG

Oleh :  
Oo Sodikin<sup>1</sup>, Hanafiah<sup>2</sup>

*Character is psychological, moral, or character traits that distinguish one person from another. Character refers to a series of attitudes, behavior, motivation, and skills. Meanwhile, according to Muslim thinkers, morality shows the condition of the soul that causes spontaneous actions or behavior. Of the three terms regarding attitudes, character and morals, there is a point of similarity between the three that the three terms are related to mental conditions, behavior and actions.*

*Key World: Attitudes, Behavior, Motivation, and Skills*

### A. Pendahuluan

Salah satu aspek yang dijadikan ajang perubahan dan penataan dalam kaitannya dengan implementasi Kurikulum 2013 adalah penataan standar penilaian, Penataan tersebut terutama disesuaikan dengan penataan yang dilakukan pada standar isi, standar kompetensi lulusan dan standar proses, Meskipun demikian pada akhirnya penataan kurikulum tersebut tetap bermuara dan berfokus pada pembelajaran. Karena pembelajaran merupakan inti dari implementasi kurikulum dalam garis besarnya menyangkut tiga fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, penilaian memiliki arti penting yaitu sebagai alat untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Lebih jauh lagi secara makro dalam kerangka evaluasi pendidikan, hasil dari penilaian ini merupakan salah satu alat untuk mengendalikan, menjamin, dan menetapkan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI), Nomor 66 tahun 2013, tentang Standar Penilaian Pendidikan Bab II, poin C, nomor 1 tentang Ruang Lingkup Penilaian, disebutkan Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses.

Dari peraturan pemerintah tersebut di atas, kompetensi sikap merupakan bagian dari penilaian yang menjadi alasan utama perubahan kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013 (Kurtilas). Seperti yang kita ketahui dalam dokumen Kurtilas tidak ditemukan istilah karakter tapi yang ditemukan adalah istilah

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara Bandung 2021, PNS pada Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bandung (Kasie Bimas)

<sup>2</sup> Dosen Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara Bandung

kompetensi sikap. Namun, kompetensi sikap menurut penulis memiliki relevansi dengan pendidikan karakter dan pendidikan akhlak. Seperti yang dijelaskan kamus Besar Bahasa Indonesia, sikap diartikan sebagai kesiapan untuk bertindak.

Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Menurut Tadkiroatun Musfiroh dalam Aan Hasanah, karakter mengacu pada serangkaian sikap (attitudes), perilaku (behaviors), motivasi (motivation), dan keterampilan (skills). Sementara akhlak menurut para pemikir muslim, menunjukkan kondisi jiwa yang menimbulkan perbuatan atau perilaku secara spontan. Dari ketiga terminologi mengenai sikap, karakter dan akhlak tersebut, ada titik persamaan diantara ketiganya bahwa ketiga istilah tersebut berkaitan dengan kondisi kejiwaan, perilaku dan tindakan.

Kompetensi sikap ini adalah hal yang sangat penting untuk dikembangkan. Perkembangan kompetensi sikap yang baik akan berimplikasi terhadap perkembangan kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Perkembangan kompetensi sikap ini merupakan jaminan dari perkembangan karakter bangsa yang berimplikasi pada meningkatnya citra dan harga diri bangsa Indonesia di mata dunia.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditetapkan perumusan masalah sebagai berikut ini: Bagaimanakah Tahapan Penilaian Karakter dalam Kurikulum? Bagaimanakah Pelaksanaan Penilaian Karakter dalam Kurikulum? Bagaimanakah pengembangan Penilaian Karakter dalam Kurikulum? Bagaimanakah Tahapan Penilaian Karakter dalam Kurikulum?

## **B. Pembahasan**

### **a. Pengertian Penilaian Karakter**

Sebelum mengungkapkan tentang pengertian penilaian karakter/sikap, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian penilaian secara umum. Berikut ini adalah beberapa pengertian penilaian menurut Groulund penilaian adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, interpretasi informasi/data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Hopkins dan Antes berpendapat bahwa penilaian adalah pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi guru, siswa, program pendidikan, dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa serta efektivitas program. Penilaian karakter dimaksud untuk mendeteksi karakter yang terbentuk dalam diri peserta didik melalui pembelajaran yang telah diikutinya. Pembentukan karakter memang tidak bisa *sim salabim* atau terbentuk dalam waktu singkat, tapi indicator perilaku dapat dideteksi secara dini oleh setiap guru.

Penilaian adalah suatu proses sistematis yang mengandung pengumpulan informasi, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tersebut untuk membuat keputusan-keputusan. Dengan kata lain, keputusan pendidikan dibuat berdasarkan hasil analisis dan interpretasi atas informasi yang terkumpul. Informasi yang dikumpulkan dapat dalam bentuk angka melalui tes, dan atau deskripsi verbal (melalui observasi). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013, pasal 1, ayat 24, menyebutkan, Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian tersebut mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) pembelajaran.
2. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan dan/atau kelompok di dalam dan/atau di luar kelas khususnya pada sikap/perilaku dan keterampilan.
4. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
5. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
6. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
7. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
8. Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
9. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
10. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional.
11. Ujian Sekolah/Madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh satuan pendidikan.

Dari beberapa pengertian penilaian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh informasi tentang berhasil tidaknya suatu proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga dapat diambil keputusan sesuai dengan tolak ukur yang berlaku atau yang telah ditetapkan. Sementara penilaian karakter atau sikap adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh informasi tentang baik buruknya perilaku siswa yang diteliti.

**b. Tujuan dan Fungsi Penilaian dalam Pendidikan karakter**

Standar Penilaian yang bertujuan untuk menjamin:

1. perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian;
2. pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya; dan
3. pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif.

Sementara jika dikaitkan dengan pendidikan Islam, secara rasional filosofis, pendidikan Islam bertugas untuk membentuk *al-Insan al-Kamil* atau manusia paripurna. Karena itu penilaian/evaluasi pendidikan Islam, hendaknya diarahkan pada dua dimensi, yaitu: dimensi *dialektikal horizontal* dan dimensi *ketundukan vertical*. Tujuan evaluasi pendidikan adalah mengetahui kadar pemahaman anak didik terhadap materi pelajaran, melatih keberanian dan mengajak anak didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan. Selain itu, program evaluasi bertujuan mengetahui siapa di antara peserta didik yang cerdas dan yang lemah, sehingga naik tingkat, kelas maupun tamat. Tujuan evaluasi bukan anak didik saja, tetapi bertujuan mengevaluasi pendidik, yaitu sejauh mana pendidik bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam.

Dalam pendidikan Islam, tujuan evaluasi ditekankan pada penguasaan sikap, keterampilan dan pengetahuan-pemahaman yang berorientasi pada pencapaian *al-insan al-kamil*. Penekanan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik yang secara garis besar meliputi empat hal, yaitu:

1. Sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhannya
2. Sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat
3. Sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitar;
4. Sikap dan pandangan terhadap dirinya sendiri selaku hamba Allah SWT, anggota masyarakat serta khalifah-Nya.

Dari keempat dasar tersebut di atas, dapat dijabarkan dalam beberapa klasifikasi kemampuan teknis, yaitu:

1. Sejauh mana loyalitas dan pengabdianya kepada Allah Swt. dengan indikasi-indikasi lahiriah berupa tingkah laku yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.
2. Sejauh mana peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai agamanya dan kegiatan hidup bermasyarakat, seperti akhlak yang mulia dan disiplin.
3. Bagaimana peserta didik berusaha mengelola dan memelihara, serta menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya, apakah ia merusak ataukah memberi makna bagi kehidupannya dan masyarakat dimana ia berada.
4. Bagaimana dan sejauh mana ia memandang diri sendiri sebagai hamba Allah Swt. dalam menghadapi kenyataan masyarakat yang beraneka ragam budaya, suku dan agama.

Secara filosofis fungsi evaluasi selain menilai dan mengukur juga memotivasi serta memacu peserta didik agar lebih bersungguh-sungguh dan sukses dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan Islam. Secara praktis fungsi evaluasi[9] adalah (a) secara psikologis, peserta didik perlu mengetahui prestasi belajarnya, sehingga ia merasakan kepuasan dan ketenangan, (b) secara sosiologis, untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Mampu dalam arti dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya, (c) secara didaktis-

metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing, (d) untuk mengetahui kedudukan peserta didik di antara teman-temannya, apakah ia termasuk anak yang pandai, sedang atau kurang, (e) untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya, (f) untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan maupun kenaikan tingkat/kelas, (g) secara administratif, evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada pemerintah, pimpinan/kepala sekolah, guru/instruktur, termasuk peserta didik itu sendiri.

Fungsi evaluasi pendidikan Islam adalah sebagai umpan balik (*feed back*) terhadap kegiatan pendidikan. Umpan balik ini berguna untuk [11]:

1. *Ishlah* yaitu perbaikan terhadap semua komponen-komponen pendidikan, termasuk perilaku, wawasan dan kebiasaan-kebiasaan.
2. *Tazkiyah* yaitu penyucian terhadap semua komponen-komponen pendidikan.
3. *Tajdid* yaitu memodernisasi semua kegiatan pendidikan.
4. *Al-Dakhil* yaitu masukan sebagai laporan bagi orang tua murid berupa rapor, ijazah, piagam dan sebagainya.

#### **c. Sasaran Penilaian karakter**

Langkah yang harus ditempuh seorang pendidik dalam menilai adalah menetapkan apa yang menjadi sasaran penilaian tersebut. Sasaran penilaian sangat penting untuk diketahui supaya memudahkan pendidik dalam menyusun instrument penilaian. Syaiful Bahri Djamarah menyebutkan bahwa sasaran pokok penilaian karakter, yaitu: Segi tingkah laku, artinya segi-segi yang menyangkut sikap, minat, perhatian, keterampilan peserta didik sebagai akibat dari proses belajar mengajar.

#### **d. Teknik dan Instrumen Penilaian Karakter**

Pendidik melakukan penilaian karakter/kompetensi sikap melalui beberapa tehnik seperti di bawah ini:

1. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.
2. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri.
3. Penilaian antarpeserta didik/ penilaian teman sejawat (*peer evaluation*) merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik.
4. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku.

Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.

Penilaian karakter menggunakan istilah:

1. MK/A = Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten)
2. MB/B = Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten)
3. MT/C = Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten)
4. BT/D = Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

**e. Mekanisme dan Prosedur Penilaian Karakter**

1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, Pemerintah dan/atau lembaga mandiri.
2. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional.
3. Penilaian otentik dilakukan oleh guru secara berkelanjutan.
4. Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali sebelum ulangan harian.
5. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada orangtua dan pemerintah.

**f. Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian Karakter**

Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Pendidik yang dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses penilaian diawali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Setelah menetapkan kriteria penilaian, pendidik memilih teknik penilaian sesuai dengan indikator dan mengembangkan instrumen serta pedoman penyekoran sesuai dengan teknik penilaian yang dipilih.
2. Pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan penelusuran dan diakhiri dengan nontes untuk penilaian sikap. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan teknik bertanya untuk mengeksplorasi pengalaman belajar sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan peserta didik.
3. Penilaian pada pembelajaran tematik-terpadu dilakukan dengan mengacu pada indikator dari Kompetensi Dasar setiap mata pelajaran yang diintegrasikan dalam tema tersebut.
4. Hasil penilaian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar, dikembalikan kepada peserta didik disertai balikan (*feedback*) berupa komentar yang mendidik (penguatan) yang dilaporkan kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran.

Laporan hasil penilaian oleh pendidik berbentuk deskripsi sikap, untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Laporan hasil penilaian oleh pendidik

disampaikan kepada kepala sekolah/madrasah dan pihak lain yang terkait (misal: wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling, dan orang tua/wali) pada periode yang ditentukan. Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua pendidik selama satu semester, hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas/guru kelas.

#### ***g. Analisis Sistem***

Penilaian karakter berdasarkan Dokumen Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 dan Permendikbud RI Nomor 66 Tahun 2013, tentang Standar Penilaian Pendidikan dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, Bab VI, pasal 13 ayat 1 disebutkan, Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jalur formal yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sekolah, nonformal adalah masyarakat dan informal adalah keluarga. Ketiga lingkungan pendidikan tersebut harus dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Kemudian masih dalam Undang-undang tersebut di atas, dalam Bab IV, pasal 7, ayat 1 disebutkan, Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Selanjutnya pada bagian ketiga, pasal 8, dikemukakan, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Jadi berkaitan dengan Undang-undang Sisdiknas tersebut terlihat jelas bahwa tidak hanya guru yang dapat berperan dalam penilaian/evaluasi pendidikan namun orang tua dan masyarakat pun memiliki posisi dan peran strategis yang diatur Undang-undang dalam pengendalian mutu pendidikan. Namun ketika diturunkan dalam Permendikbud RI No 66 Tahun 2013, tentang Standar Penilaian Pendidikan, dalam setiap pasal dan ayat tidak terlihat peran dan keterlibatan orang tua serta masyarakat dalam proses penilaian pendidikan khususnya dalam penilaian sikap atau karakter. Padahal keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam penilaian pendidikan sangat penting diatur secara teknis oleh Undang-undang.

#### ***h. Analisis Sistem Penilaian Karakter Berdasarkan Hasil Pengamatan Lapangan.***

Sejauhmana implementasi penilaian sikap/pendidikan karakter pada kurikulum 2013 ini, memang dapat dianalisis secara holistik dan komperhensif,. Secara teknis para pendidik mengetahui dan memahami konsep ideal dari kurikulum 2013. Para pendidik sudah bisa menerjemahkan inti dari kurikulum 2013 ini. Para pendidik masih sangat sibuk dengan upaya untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Ulangan tiap pokok bahasan, pekerjaan rumah (PR) yang banyak dan melimpah menguras tenaga dan pikiran peserta didik. Peralihan dari 1 konsep ke konsep lain begitu cepat, tanpa mempertimbangkan, apakah peserta didik paham pada content pelajaran yang merupakan bagian dari proses penalaran sebagai inti dari kurikulum 2013.

### **C. Kesimpulan**

Sulitnya menilai kompetensi sikap pada setiap individu peserta didik yang banyak, sehingga membutuhkan waktu yang lama, membuat penilaian pada kompetensi sikap yang dilakukan pendidik menjadi tidak objektif. Hal ini perlu penguatan dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran guru sebagai pendidik profesional yang tidak hanya bertugas

merencanakan, membimbing, mendidik, mengarahkan, tapi juga melakukan proses evaluasi/penilaian pembelajaran.

Penilaian Karakter di Madrasah Aliyah Negeri (MAN 1) Kabupaten Bandung telah dilaksanakan ketika calon peserta didik masuk ke MAN 1 Bandung, melalui jalur seleksi akademik dan non akademik, sehingga akhirnya bisa tercapai berbagai prestasi akademik dan prestasi non akademik, Alumni tahun pelajaran 2019-2020 yang diterima di Universitas Negeri ada 86 orang. Secara kelembagaan MAN 1 Bandung telah memperoleh penghargaan 2017 dari Bupati Bandung sebagai Madrasah Aliyah Ramah Anak dan Madrasah Aliyah/Sekolah sehat. Dan 2019 mendapatkan penghargaan Piala Adiwiyata dari Gubernur Jawa Barat sebagai penghargaan di bidang lingkungan hidup dan sekolah/madrasah ramah anak.

Sistem penilaian pada pendidikan karakter perlu melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai proses *tabayyun* dan pengendalian mutu pendidikan. Orang tua dan masyarakat harus menyadari bahwa mereka juga memiliki andil yang besar dalam memberikan pengaruh positif dan negatif pada peserta didik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aan Hasanah, *Pendidikan karakter Perspektif Islam*, Bandung, Insan Komunika, 2013, 41.
- Sofyan Tsauri, *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam*, Bandung, Rizqi Press, 2013, 160
- Nuni Nurbayani, *Makalah Sistem Penilaian Pendidikan Karakter*, UIN Bandung, 2014
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Mendikbud Republik Indonesia, No. 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- PP No.32 Tahun 2013, *Tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005*, Tentang Standar Pendidikan Nasional, Pasal 1, Ayat 24
- Syaiful Bahri Jamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif-Suatu pendekatan Teoritis Psikologis*, Jakarta, PT Rhineka Cipta, 2005, 249.
- Ramayuliis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Kalam mulia, 2004, 204-205
- E.Mulyaasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung, Rosda Karya, 2017,146